



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN, PENDATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : **800/Disdukcapil-KB/428/2018**

NOMOR : **050/30.1-BP2RD**

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Pada hari ini **Jumat** tanggal **31** Bulan **Agustus** tahun **Dua ribu delapan belas** yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes.**

Alamat : Jln. 17 Agustus Nomor 69 Manado

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Daerah Provinsi
Sulawesi Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil
dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **OLVIE ATENG, SE, M.Si.**

Alamat : Jln. 17 Agustus Nomor 69 Manado

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi
Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil** yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Utara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bidang **Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara** yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Utara.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti **arahan/disposisi** Gubernur Sulawesi Utara Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor **973/74-BP2RD** Tanggal **21 Agustus 2018** perihal **Permohonan Akses Kependudukan**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas **Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara**, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- b. Data Kependudukan; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 3
**Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dalam rangka mengefektifkan :

- a. Sinkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK ;
- b. Verifikasi dan validasi proses pelayanan **Pajak** dalam lingkup layanan **PIHAK KEDUA** dengan **menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el** ; dan
- c. Perencanaan program **Optimalisasi Pendapatan Daerah PIHAK KEDUA** dengan menggunakan data agregat kependudukan.

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Memberikan hak akses secara terbatas data **Wajib Pajak bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis **Virtual Private Network (VPN) IP**; (catatan: yang menyediakan dapat dari **Pihak Kesatu**);
 - c. Memberikan **User ID** kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** ;
 - d. Memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - e. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** memberikan kewajiban untuk :

- a. Mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam **dokumen wajib pajak bidang Pengelola Pendapatan** yang diterbitkan **PIHAK KEDUA** ;
- b. Memberikan hak akses secara terbatas data dokumen **wajib pajak bidang Pengelola Pendapatan** berupa **nomor wajib pajak** sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. **Bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses atas PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan layanan bagi calon **wajib pajak bidang Pengelola Pendapatan** berbasiskan KTP-el ;
- e. **Menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta Kartu secure access module ;**
- f. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. Membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- h. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 5 **Hak PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan data balikan berupa **nomor wajib pajak** Yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
- c. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. Mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan **wajib pajak PIHAK KEDUA** berupa **NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, alamat dan jenis pekerjaan** dari **PIHAK KESATU**; dan
- b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2019** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban **membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember** untuk semester kedua **kepada PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- (2) **PIHAK KESATU** melakukan **evaluasi** pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala **atas laporan PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan **evaluasi** pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el **sewaktu-waktu**;
- (4) **Hasil evaluasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya **penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama** ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam **rangkap 2 (dua)**, masing-masing **dibubuhi materai** cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes.

Nip. 19610324 199602 2 001

PIHAK KEDUA,



OLVIE ATENG, SE, M.Si.

Nip. 19621010 198603 2 028